



PUTUSAN

Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JIMMY JUNUS Ais ATAK**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 15 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jati no.70 kel. Kampong baru kec. senaplean kota Pekanbaru
Agama : Buddha
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dwi Setiari, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 966/Pid.Sus/2022/PN Pbr tertanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No. 966/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JIMMY JUNUS Als ATAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.**
2. Menyatakan terdakwa **JIMMY JUNUS Als ATAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair Penuntut Umum**
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JIMMY JUNUS Als ATAK (Alm)** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar 2 milyar 30 juta rupiah Subsidair **3 (tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 70 (Tujuh puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk IG dengan berat kotor 25,39 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 22,93 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan berat bersih 22,59 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 2. 1 (satu) butir pil ektasi dengan berat bersih keseluruhan 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - b. 14 (Empat belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning gambar kuda (ferari) dengan berat kotor 7,35 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 4,89 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 13 (Tiga belas) butir dengan berat bersih 4,53 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 2. 1 (satu) butir pil ektasi dengan berat bersih keseluruhan 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan



c. 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung galaxy J2 Prime

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **JIMMY JUNUS Als ATAK** pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 15.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terakwa yang beralamat di Jl. Jati no.70 kel. Kampong baru kec. senaplean kota Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Jati no.70 kel. Kampong baru kec. senaplean kota Pekanbaru selanjutnya datanglah rekan terdakwa yang bernama TONI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika miliknya dengan mengatakan "ATAK, ANTARKAN PAKET INI KE TOP TRAVEL YANG BERADA DI JL. KH. AHMAD DAHLAN KEC. SUKAJADI KOTA PEKANBARU"selanjutnya terdakwa menanyakan apa isi dari paket tersebut dan di jawab oleh TONI ""Paket ini isinya narkotika jenis pil ekstasi kemudian sekira pukul 15.30 datanglah saksi JATMIKO, saksi RIYA ADINATA dan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melakukan

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No. 966/Pid.Sus/2022/PN Pbr



penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dekat lantai rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil ekstasi warna pink merk IG dan 14 (empat belas butir) pil ekstasi warna kuning bergambar kuda (ferari) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 057/BB/VII/10242/2022, tanggal 25 Juli 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

- 70 (Tujuh puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk IG dengan berat kotor 25,39 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 22,93 gram

dengan perincian sebagai berikut :

0. Barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan berat bersih 22,59 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau

1. 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

- 14 (Empat belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning gambar kuda (ferari) dengan berat kotor 7,35 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 4,89 gram

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 13 (Tiga belas) butir dengan berat bersih 4,53 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau

2. 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 1334/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 terhadap 13 tablet warna kuning dengan berat bersih 4,53 gram dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF dan 69 butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan berat bersih 22,59 dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF, menyimpulkan bahwa terhadap **13 tablet warna kuning dengan berat bersih 4,53 gram dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF tersebut Positif mengandung MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sedangkan terhadap **69 butir narkotika jenis pil**



ekstasi warna pink dengan berat bersih 22,59 dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF Negatif mengandung narkoba dan psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;**

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **JIMMY JUNUS Als ATAK** pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 15.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jati no.70 kel. Kampong baru kec. senaplean kota Pekanbaru atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , “**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu**” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal dari terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Jati no.70 kel. Kampong baru kec. senaplean kota Pekanbaru selanjutnya datanglah rekan terdakwa yang bernama TONI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba miliknya dengan mengatakan “**ATAK, ANTARKAN PAKET INI KE TOP TRAVEL YANG BERADA DI JL. KH. AHMAD DAHLAN KEC. SUKAJADI KOTA PEKANBARU**”selanjutnya terdakwa menanyakan apa isi dari paket tersebut dan di jawab oleh TONI “Paket ini isinya IKAN (narkoba jenis pil ekstasi) kemudian sekira pukul 15.30 datanglah saksi JATMIKO, saksi RIYA ADINATA dan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dekat lantai rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil ekstasi warna pink merk IG dan 14 (empat belas butir) pil ekstasi warna kuning bergambar kuda (ferari) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :



057/BB/VII/10242/2022, tanggal 25 Juli 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

a. 70 (Tujuh puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk IG dengan berat kotor 25,39 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 22,93 gram

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan berat bersih 22,59 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 2. 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- b. 14 (Empat belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning gambar kuda (ferari) dengan berat kotor 7,35 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 4,89 gram

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 13 (Tiga belas) butir dengan berat bersih 4,53 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 2. 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 1334/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 terhadap 13 tablet warna kuning dengan berat bersih 4,53 gram dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF dan 69 butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan berat bersih 22,59 dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF, menyimpulkan bahwa terhadap **13 tablet warna kuning dengan berat bersih 4,53 gram dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF tersebut Positif mengandung MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sedangkan terhadap **69 butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan berat bersih 22,59 dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF Negatif mengandung narkotika dan psikotropika.**
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No. 966/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMANDUS BANGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa JIMMY JUNUS Als ATAK pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terakwa yang beralamat di Jl. Jati no.70 kel. Kampong baru kec. senaplean kota Pekanbaru kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek senapelan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah nya dan ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil ekstasi warna pink merk IG dan 14 (empat belas butir) pil ekstasi warna kuning bergambar kuda (ferari) selanjutnya yang mana narkoba tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnyan terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba tersebut terdakwa dapatkan dari rekan terdakwa yang bernama TONI (Belum tertangkap) yang mana TONI (Belum tertangkap) mengantarkan narkoba tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 13 tablet warna kuning dengan berat bersih 4,53 Positif mengandung MDMA Jenis *Narkotika Golongan I (Satu)* sedangkan terhadap 69 butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink dengan berat bersih 22,59 adalah Negatif mengandung narkoba dan psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



2. Saksi **RIYA ADINATA Als OYAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa **JIMMY JUNUS Als ATAK** pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terakwa yang beralamat di Jl. Jati no.70 kel. Kampong baru kec. senaplean kota Pekanbaru kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek senapelan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah nya dan ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil ekstasi warna pink merk IG dan 14 (empat belas butir) pil ekstasi warna kuning bergambar kuda (ferari) selanjutnya yang mana narkoba tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba tersebut terdakwa dapatkan dari rekan terdakwa yang bernama TONI (Belum tertangkap) yang mana TONI (Belum tertangkap) mengantarkan narkoba tersebut ke rumah terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 13 tablet warna kuning dengan berat bersih 4,53 Positif mengandung MDMA Jenis *Narkotika Golongan I (Satu)* sedangkan terhadap 69 butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink dengan berat bersih 22,59 adalah Negatif mengandung narkoba dan psikotropika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa berawal dari terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Jati no.70 kel. Kampong baru kec. senaplean kota Pekanbaru selanjutnya datangnya rekan terdakwa yang bernama TONI (belum tertangkap)



menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba miliknya dengan mengatakan "ATAK, ANTARKAN PAKET INI KE TOP TRAVEL YANG BERADA DI JL. KH. AHMAD DAHLAN KEC. SUKAJADI KOTA PEKANBARU" selanjutnya terdakwa menanyakan apa isi dari paket tersebut dan di jawab oleh TONI "Paket ini isinya IKAN" (narkoba jenis pil ekstasi);

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 datangnya saksi JATMIKO, saksi RIYA ADINATA dan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dekat lantai rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil ekstasi warna pink merk IG dan 14 (empat belas butir) pil ekstasi warna kuning bergambar kuda (ferari) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 70 (Tujuh puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink merk IG dengan berat kotor 25,39 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 22,93 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkoba jenis Pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan berat bersih 22,59 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau.
 2. 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 14 (Empat belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna kuning gambar kuda (ferari) dengan berat kotor 7,35 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 4,89 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkoba jenis Pil ekstasi sebanyak 13 (Tiga belas) butir dengan berat bersih 4,53 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau.
 2. 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung galaxy J2 Prime;

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi maupun Terdakwa dan telah disita secara sah, dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan juga bukti surat berupa:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB : 1334/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 terhadap 13 tablet warna kuning dengan berat bersih 4,53 gram dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF dan 69 butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan berat bersih 22,59 dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF, menyimpulkan bahwa terhadap 13 tablet warna kuning dengan berat bersih 4,53 gram dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF tersebut Positif mengandung MDMA Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sedangkan terhadap 69 butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan berat bersih 22,59 dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF Negatif mengandung narkotika dan psikotropika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar berawal dari terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Jati no.70 kel. Kampong baru kec. senapelan kota Pekanbaru selanjutnya datanglah rekan terdakwa yang bernama TONI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika miliknya dengan mengatakan "ATAK, ANTARKAN PAKET INI KE TOP TRAVEL YANG BERADA DI JL. KH. AHMAD DAHLAN KEC. SUKAJADI KOTA PEKANBARU"selanjutnya terdakwa menanyakan apa isi dari paket tersebut dan di jawab oleh TONI ""Paket ini isinya IKAN (narkotika jenis pil ekstasi);
- ✓ Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 datanglah saksi JATMIKO, saksi RIYA ADINATA dan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dekat lantai rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil ekstasi warna pink merk IG dan 14 (empat belas butir) pil ekstasi warna kuning bergambar kuda (ferari) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No. 966/Pid.Sus/2022/PN Pbr



057/BB/VII/10242/2022, tanggal 25 Juli 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

a. 70 (Tujuh puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk IG dengan berat kotor 25,39 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 22,93 gram

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan berat bersih 22,59 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 2. 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- b. 14 (Empat belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning gambar kuda (ferari) dengan berat kotor 7,35 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 4,89 gram

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 13 (Tiga belas) butir dengan berat bersih 4,53 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 2. 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 1334/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 terhadap 13 tablet warna kuning dengan berat bersih 4,53 gram dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF dan 69 butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan berat bersih 22,59 dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF, menyimpulkan bahwa terhadap 13 tablet warna kuning dengan berat bersih 4,53 gram dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF tersebut Positif mengandung MDMA Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sedangkan terhadap 69 butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan berat bersih 22,59 dan diberi nomor barang bukti 1887/2022/NNF Negatif mengandung narkotika dan psikotropika;
 - ✓ Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-



fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang, menunjuk kepada manusia, yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 3 Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata

- ✓ Bahwa benar berawal dari terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Jati no.70 kel. Kampong baru kec. senaplean kota Pekanbaru selanjutnya datanglah rekan terdakwa yang bernama TONI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika miliknya dengan mengatakan "ATAK, ANTARKAN PAKET INI KE TOP TRAVEL YANG BERADA DI JL. KH. AHMAD DAHLAN KEC. SUKAJADI KOTA PEKANBARU"selanjutnya terdakwa menanyakan apa isi dari paket tersebut dan di jawab oleh TONI ""Paket ini isinya IKAN (narkotika jenis pil ekstasi);
- ✓ Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 datanglah saksi JATMIKO, saksi RIYA ADINATA dan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dekat lantai rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil ekstasi warna pink merk IG dan 14 (empat belas butir) pil ekstasi warna kuning bergambar kuda (ferari) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan unsur unsur tersebut terhadap fakta dan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair ini, majelis mengambil alih unsur yang sama pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Tentang unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata

- ✓ Bahwa benar berawal dari terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Jati no.70 kel. Kampong baru kec. senapelan kota Pekanbaru selanjutnya datanglah rekan terdakwa yang bernama TONI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika miliknya dengan mengatakan "ATAK, ANTARKAN PAKET INI KE TOP TRAVEL YANG BERADA DI JL. KH. AHMAD DAHLAN KEC. SUKAJADI KOTA PEKANBARU" selanjutnya terdakwa menanyakan apa isi dari paket tersebut dan di jawab oleh TONI "Paket ini isinya IKAN (narkotika jenis pil ekstasi);
- ✓ Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 datanglah saksi JATMIKO, saksi RIYA ADINATA dan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dekat lantai rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil ekstasi warna pink merk IG dan 14 (empat belas butir) pil ekstasi warna kuning bergambar kuda (ferari) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1), Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Subsidair, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya memberikan Hukuman yang seringan-ringannya dan mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasehat Hukum tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JIMMY JUNUS Als ATAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan **JIMMY JUNUS Als ATAK** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **JIMMY JUNUS Als ATAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 70 (Tujuh puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk IG dengan berat kotor 25,39 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 22,93 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan berat bersih 22,59 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau.
 2. 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - 14 (Empat belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning gambar kuda (ferari) dengan berat kotor 7,35 gram, berat pembungkusnya 2,46 gram dan berat bersihnya 4,89 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 13 (Tiga belas) butir dengan berat bersih 4,53 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau.
 2. 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.



- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung galaxy J2 Prime;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh kami **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.**, dan **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu **MARLINEN GRESLY S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri **PINCE PUSPASARI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY S, S.H.